



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS Bayat**

JL. Raya Bayat - Cawas, Beluk, Bayat, Klaten 57462  
Telepon (0272) 8990394 email : puskesmas\_Bayat@yahoo.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BAYAT**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR 440 /036 / III TAHUN 2024**

**TENTANG**

**DOKUMEN MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS BAYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSKESMAS BAYAT**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik, maka perlu menyusun standar pelayanan publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepala Puskesmas Bayat Tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Bayat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

- Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas kesehatan Tingkat Pertama
  12. Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  13. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BAYAT NOMOR 440 / 036 / III TAHUN 2024 TENTANG DOKUMEN MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMA BAYAT

KESATU : Maklumat Pelayanan Puskesmas Bayat Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum berbunyi **“Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku”**.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik di Puskesmas Bayat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bayat

Pada tanggal 20 Maret 2024

Kepala Puskesmas Bayat

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

